



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 64 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 3 Djanuari 1957 No. 50/57;  
b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Maret 1954 No. 75 tahun 1954 jo. Tanggal 30 September 1955 No. 194 tahun 1955;
- Menimbang : bahwa perlu diadakan perobahan dalam susunan Panitia Negara Perantjang Undang-undang Kepolisian Negara, berhubungan dengan tugas mengenai pembangunan masjarakat desa jang diberikan kepada Sdr. BUDIONO ;
- Mengingat : a. pasal 130 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Maret 1954 No.75 tahun 1954 jo. Tanggal 30 September 1955 No. 194 tahun 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1957

Pertama : Membebaskan

Sdr. BUDIONO,

Sebagai anggota Panitia Negara Perantjang Undang-undang Kepolisian Negara, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa selama mendjalankan tugasnja;

Kedua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Mengangkat

Sdr. DJANU ISMADI,

Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Anggota Panitia Negara Perantjang Undang-undang Kepolisian Negara.

SALINAN surat keputusan ini di sampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri II,
3. Menteri Kehakiman,
4. Menteri Dlam Negeri,
5. Menteri Keuangan,
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
8. Djaksa Agung Pada Mahkamah Agung,
9. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
10. Sekretaris Dewan Menteri,
11. Kepala Kepolisian Negara,
12. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Ketua Panitia Negara Perantjang Undang-undang Kepolisian Negara.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
( SUKARNO )

PERDANA MENTERI  
t.t.d.  
( ALI SASTTROAMIDJOJO )